



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 415);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Kepala adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kelas A pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Satuan Pendidikan
Pasal 5

- (1) Kepala mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pengelolaan pendidikan negeri dan sekolah menengah pertama;
 - b. pelaksanaan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - d. pelaksanaan administrasi satuan pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyusun rencana kegiatan satuan pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan satuan pendidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan satuan pendidikan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sekolah menengah pertama;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah menengah pertama yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses belajar mengajar;
 - m. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - n. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - p. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis sekolah menengah pertama;
 - r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pendidikan;
 - s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Kepala selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat mengusulkan pejabat fungsional ketatausahaan sekolah menengah pertama.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat Fungsional pada satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN PELAKSANA Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yaitu jabatan pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pelaksana pada satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA Pasal 9

- (1) Kepala Pejabat fungsional dan seluruh personil dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efesiensi.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala dan seluruh personil dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis satuan pendidikan.
- (8) Kepala dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pendidikan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10**

Pembiayaan untuk mendukung satuan pendidikan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11**

Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 338) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat pada UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 338) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditctapkan di Benteng
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Diundangkan di Benteng
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MARJANI SULTAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. UPT SMPN Benteng No.1 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Kihajar Dewantara No.12 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. UPT SMPN Batangmata No. 2 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Batangmata Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. UPT SMPN Pariangan No. 3 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pariangan Selatan Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. UPT SMPN Benteng Utara No. 4 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Fatmawati No. 10 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. UPT SMPN Polebunging No. 5 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polebunging Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. UPT SMPN Bonerate No. 6 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonerate Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. UPT SMPN Benteng Jampea No. 7 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jampea Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. UPT SMPN Onto No. 8 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onto Sapo Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
9. UPT SMPN Ujung Jampea No. 9 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ujung Jampea Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
10. UPT SMPN Tongke-Tongke No. 10 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tongke-Tongke Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
11. UPT SMPN Parangia No. 11 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parangia Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
12. UPT SMPN Lembang Bosang No. 12 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembang Bosang Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
13. UPT SMPN Garaupa No. 13 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Garaupa Desa Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
14. UPT SMPN Tanabau No. 14 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Poros Bandara H. Aroepala Km. 8 Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
15. UPT SMPN Kayuadi No. 15 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayuadi Desa Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
16. UPT SMPN Bontonumpa No. 16 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
17. UPT SMPN Tambolongan No. 17 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tambolongan Timur Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
18. UPT SMPN Manarai No. 18 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Manarai Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;

19. UPT SMPN Lembang Matene No. 19 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latokdok Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
20. UPT SMPN Rajuni No. 20 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rajuni Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
21. UPT SMPN Todakke No. 21 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Todakke Desa Bontonasaluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
22. UPT SMPN Satap Binanga Nipa No. 22 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Binanga Nipa Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
23. UPT SMPN Satap Pulo Pasi No. 23 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Pasi Desa Menara Indah Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
24. UPT SMPN Satap Lebo No. 24 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lebo Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
25. UPT SMPN Karumpa No. 25 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Karumpa Barat Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
26. UPT SMPN Pulo Madu No. 26 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Madu Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
27. UPT SMPN Barugaia No. 27 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barugaia Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
28. UPT SMPN Onemalangka No. 28 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onemalangka Desa Bonea Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
29. UPT SMPN Satap Pulo Bembe No. 29 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Bembe Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
30. UPT SMPN Satap Gusung Timur No. 30 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gusung Timur Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
31. UPT SMPN Satap Pasitallu No. 31 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
32. UPT SMPN Satap Lambego No. 32 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambego Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
33. UPT SMPN Labuang Pakangkang No. 33 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Pakangkang Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
34. UPT SMPN Gollek No. 34 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gollek Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
35. UPT SMPN Kaburu No. 35 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kaburu Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
36. UPT SMPN Satap Bonelohe No. 36 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelohe Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
37. UPT SMPN Satap Lembongan No. 37 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembongan Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
38. UPT SMPN Satap Tarupa No. 38 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tarupa Desa Tarupa Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
39. UPT SMPN Satap Jinato No. 39 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jinato Desa Jinato Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
40. UPT SMPN Satap Bonelambere Kayuadi No. 40 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelambere Kayuadi Desa Nyiur Indah Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
41. UPT SMPN Satap Maja-Maja No. 41 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jammeng Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
42. UPT SMPN Satap Bahuluang No. 42 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bahuluang Desa Khusus Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;

43. UPT SMPN Satap Balang Butung No. 43 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Balang Butung Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
44. UPT SMPN Satap Parang No. 44 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parang Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
45. UPT SMPN Satap Polassi No. 45 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polassi Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
46. UPT SMPN Alasa No. 46 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Alasa Desa Mekar Indah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
47. UPT SMPN Satap Buranga No. 47 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Buranga Desa Garaupa Kecamatan Pasiambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
48. UPT SMPN Satap Latondu No. 48 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latondu Timur Desa Latondu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
49. UPT SMPN Benteng Selatan No. 49 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. KH. Abdul Kadir Kasim Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.


| | |
|--------------|---|
| PARAF | |
| TANGGAL | |
| SEKDA | / |
| ASISTEN | / |
| K.A. BAGIAN | / |

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA

BAGAN STRUKTUR SATUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI